



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid. B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAULUS BULU LEDE alias PAULUS;**
 2. Tempat lahir : Kyaki;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 23 Pebruari 1998;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Kyaki, Desa Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 31/Pid.B/ 2019/PN Wkb. tanggal 25 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 25 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa PAULUS BULU LEDE ALS. PAULUS** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban ALEXANDER NDARA TANGGU Als. ALEX dan membawa senjata Penikam atau Penusuk tanpa izin”*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif kesatu ***dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen”(Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;***
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) batang parang ulu tanduk dengan sarung parang yang terbuat dari kayu nangka, yang dililit dengan tali rotan sebanyak 11 (sebelas) lilitan dengan ukuran panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter) ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa **PAULUS BULU LEDE ALS. PAULUS** bersama-sama dengan ISAK UMBU TAMO Als ISAK (meninggal dunia), pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di depan toko Ramona, Kel. Komerda, Kec. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, terhadap saksi korban ALEXANDER NDARA TANGGU Als. ALEX, yang mengakibatkan luka, yaitu luka robek pada bagian bibir bawah, punggung kiri atas, pangkal kuku jari kedua tangan kiri dan gigi seri bagian bawah yang terlepas”***. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama ISAK UMBU TAMO Als ISAK sedang jalan-jalan dan bertemu dengan saksi korban, lalu ISAK UMBU TAMO Als ISAK berbicara *Siapa yang kena maki tadi malam? Kamu kan? Kalau mau bacari kita tidak mundur”* kepada saksi korban, kemudian saksi korban menjawab, *“Mau bacari apa? Tidak ada masalah!”*. Akibat pertengkaran mulut tersebut saksi korban memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian ISAK UMBU TAMO Als ISAK dari arah belakang memegang bagian leher baju saksi korban sehingga tidak dapat bergerak bebas, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yang berhasil ditangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi mengenai bagian bibir, gigi seri bagian bawah dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban, selanjutnya ISAK UMBU TAMO Als ISAK melepaskan bagian leher baju saksi korban yang kemudian saksi korban menoleh ke arah ISAK UMBU TAMO Als ISAK dan pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dari arah belakang dan mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi korban;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sekira pukul 20.00 WITA saksi korban ALEXANDER NDARA TANGGU Als. ALEX dibawa dan mendapatkan perawatan pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan: sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 495 / 21 / XII / 2018, tertanggal 7 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa-Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

Pemeriksaan luka-luka:

1. Tampak luka robek dengan tepi tidak rata pada bibir bawah, satu sentimeter dari ujung kiri bibir bawah ke arah tengah dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter;
2. Tampak gigi seri bagian bawah sebelah kiri terlepas;
3. Tampak luka robek dengan tepi rata pada punggung punggung kiri atas, tujuh sentimeter dari bahu ke arah bawah dan sepuluh sentimeter dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis tengah punggung ke arah kiri dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma tiga sentimeter sampai ke jaringan lemak;

4. Tampak luka robek dengan tepi rata pada pangkal kuku jari kedua tangan kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata pada bibir bawah, akibat persentuhan benda tumpul;
2. Ditemukan gigi seri bagian bawah sebelah kiri terlepas;
3. Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada punggung kiri atas, akibat persentuhan benda tajam;
4. Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada pangkal kuku jari kedua tangan kiri, akibat peresentuhan benda tajam;
5. Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan hambatan permanen dalam melakukan pekerjaan; Luka dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit seta berhalangan untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Bahwa ia Terdakwa **PAULUS BULU LEDE ALS. PAULUS** bersama-sama dengan ISAK UMBU TAMO Als ISAK (meninggal dunia), pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di depan toko Ramona, Kel. Komerda, Kec. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan penganiayaan,** terhadap saksi korban atas nama ALEXANDER NDARA TANGGU Als. ALEX yang mengakibatkan luka robek pada bagian bibir bawah, punggung kiri atas, pangkal kuku jari kedua tangan kiri dan gigi seri bagian bawah yang terlepas". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama ISAK UMBU TAMO Als ISAK sedang jalan-jalan dan bertemu dengan saksi korban, lalu ISAK UMBU TAMO Als ISAK berbicara *Siapa yang kena maki tadi malam? Kamu kan? Kalau mau bacari kita tidak mundur*" kepada saksi korban, kemudian saksi korban menjawab, *"Mau bacari apa? Tidak ada masalah!"*. Akibat pertengkaran mulut tersebut saksi korban memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ISAK UMBU TAMO Als ISAK dari arah belakang memegang bagian leher baju saksi korban sehingga tidak dapat bergerak bebas, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yang berhasil ditangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi mengenai bagian bibir, gigi seri bagian bawah dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban;

Bahwa setelah hal tersebut, ISAK UMBU TAMO Als ISAK melepaskan bagian leher baju saksi korban yang kemudian saksi korban menoleh ke arah ISAK UMBU TAMO Als ISAK dan pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dari arah belakang dan mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi korban;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sekira pukul 20.00 WITA saksi korban ALEXANDAEER NDARA TANGGU Als. ALEX dibawa dan mendapatkan perawatan pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan: sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 495 / 21 / XII / 2018, tertanggal 7 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa-Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

Pemeriksaan luka-luka:

1. Tampak luka robek dengan tepi tidak rata pada bibir bawah, satu sentimeter dari ujung kiri bibir bawah ke arah tengah dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter;
2. Tampak gigi seri bagian bawah sebelah kiri terlepas;
3. Tampak luka robek dengan tepi rata pada punggung punggung kiri atas, tujuh sentimeter dari bahu ke arah bawah dan sepuluh sentimeter dari garis tengah punggung ke arah kiri dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma tiga sentimeter sampai ke jaringan lemak;
4. Tampak luka robek dengan tepi rata pada pangkal kuku jari kedua tangan kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata pada bibir bawah, akibat persentuhan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditemukan gigi seri bagian bawah sebelah kiri terlepas;
3. Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada punggung kiri atas, akibat persentuhan benda tajam;
4. Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada pangkal kuku jari kedua tangan kiri, akibat peresentuhan benda tajam;
5. Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan hambatan permanen dalam melakukan pekerjaan; Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit seta berhalangan untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PAULUS BULU LEDE ALS. PAULUS**, pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di depan toko Ramona, Kel. Komerda, Kec. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam** berupa 1 (satu) batang parang ulu tanduk dengan sarung parang yang terbuat dari kayuangka, yang dililit dengan tali rotan sebanyak 11 (sebelas) lilitan dengan ukuran panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter)". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama ISAK UMBU TAMO Als ISAK sedang jalan-jalan dan bertemu dengan saksi korban, lalu ISAK UMBU TAMO Als ISAK berbicara *Siapa yang kena maki tadi malam? Kamu kan? Kalau mau bacari kita tidak mundur*" kepada saksi korban, kemudian saksi korban menjawab, *"Mau bacari apa? Tidak ada masalah!"*. Selanjutnya saksi korban yang melihat Terdakwa sedang mengelus-elus sebilah parang miliknya;

Bahwa Terdakwa didalam membawa sebilah parang tersebut, pada waktu dan tempat yang tidak lazim, dimana pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa membawa sebilah parang pada malam hari dan ditempat umum. Dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, erdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALEXANDER NDARA TANGGU alias ALEX. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah membacok Saksi dengan menggunakan parang miliknya;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desemebr 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan toko Ramona, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan teman yaitu Darson dan Oskar sedang jalan-jala di toko Ramona, lalu bertemu dengan Terdakwa bersama Isak Umbu Tamo alias Isak Sesa kemudian Isak Sesa mengatakan kepada Saksi "siapa yang kena maki tadi malam, kamu kan, kalua mau bicara kita tidak mundur" lalu Saksi menjawab "mau bicara apa, tidak ada masalah" kemudian Terdakwa di samping Saksi sambil mengelus-elus sebilah parang, lalu Saksi memukul mata kanan Terdakwa dan Isak Sesa merangkul Saksi dari belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi sekali tetapi Saksi berusaha menangkis namun parang mengenai punggung sebelah kiri Saksi kemudian Isak Sesa memukul leher Saksi sekali dan Saksi membalas lalu menusuk Isak Sesa menggunakan pisau pada lengan kiri 2 (dua) kali selanjutnya Isak Sesa melarikan diri dan Saksi berusaha mengejar namun karena dihandang maka Saksi melepaskan pisau kemudian diamankan oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bibir bawah, gigi seri bagian bawah sebelah kiri terlepas, luka robek pada punggung punggung kiri atas, dan luka robek pada pangkal kuku jari kedua tangan kiri;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JUMADI DARMANSYAH alias JUMADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah membacok Saksi Alexander Ndara Tanggu menggunakan parang miliknya;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan toko Ramona, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa menikam Saksi Alexander Ndara Tanggu karena berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian apalagi dalam keadaan malam, namun setelah kejadian Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang melarikan diri dengan membawa sebilah parang sehingga Saksi berusaha mengejar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kasus penikaman tersebut dana pa yang menjadi penyebabnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menikam Saksi Alexander Ndara Tanggu dengan menggunakan parang pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan toko Ramona, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan Isak Uumbu Tamo alias Isak Sesa sedang duduk-duduk cerita, tiba-tiba Saksi Alexander Ndara Tanggu datang dari arah belakang langsung memukul maka Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal, lalu Terdakwa langsung mencabut parang dan mengayunkan ke arah Saksi Alexander Ndara Tanggu namun ditangkis sehingga parang mengenai bibir dan jari tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang dan mengenai bagian punggung Saksi Alexander Ndara Tanggu kemudian Isak Uumbu Tamo alias Isak Sesa berusaha meleraikan namun Saksi Alexander Ndara Tanggu mencabut parangnya dan menikam Isak Uumbu Tamo alias Isak Sesa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mengeluarkan darah lalu datang anggota Polisi yang mengamankan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayuangka yang dililit dengan tali rotan sebanyak 11 (sebelas) lilitan dengan ukuran panjang sekitar 60 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 495/21/XII/ 2018, tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa-Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan luka robek dengan tepi tidak rata pada bibir bawah, dari ujung kiri bibir bawah ke arah tengah, gigi seri bagian bawah sebelah kiri terlepas, luka robek dengan tepi rata pada punggung kiri atas, dari bahu ke arah bawah dari garis tengah punggung ke arah kiri, luka robek dengan tepi rata pada pangkal kuku jari kedua tangan kiri serta luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan toko Ramona, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa bersama Isak Tamo alias Isak Sesa sedang jalan-jalan dan bertemu dengan Saksi Alexander Ndara Tanggu lalu Isak Sesa berbicara siapa yang kena maki tadi malam? kamu kan? kalau mau bacari kita tidak mundur” kemudian Saksi Alexander Ndara Tanggu menjawab, “mau bacari apa, tidak ada masalah”;
- Bahwa kemudian Saksi Alexander Ndara Tanggu memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sekali lalu Isak Uumbu Tamo alias ISak Sesa dari arah belakang memegang leher baju Saksi Alexander Ndara Tanggu sehingga tidak dapat bergerak bebas;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dan mengayunkan parang sekali ke wajah Saksi Alexander Ndara Tanggu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berhasil ditangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi mengenai bagian bibir, gigi seri bagian bawah dan jari telunjuk tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya Isak Umbu Tamo alias Isak Sesa melepaskan leher baju Saksi Alexander Ndara Tanggu yang kemudian menoleh ke arah Isak Sesa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sekali dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi Alexander Ndara Tanggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Isak Umbu Tamo alias Isak Sesa, Saksi Alexander Ndara Tanggu mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 495/21/XII/ 2018, tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa-Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan luka robek dengan tepi tidak rata pada bibir bawah, dari ujung kiri bibir bawah ke arah tengah, gigi seri bagian bawah sebelah kiri terlepas, luka robek dengan tepi rata pada punggung kiri atas, dari bahu ke arah bawah dari garis tengah punggung ke arah kiri, luka robek dengan tepi rata pada pangkal kuku jari kedua tangan kiri serta luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu **kesatu** melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan **kedua** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan **kesatu** terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **PAULUS BULU LEDE alias PAULUS**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan toko Ramona, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa bersama Isak Tamo alias Isak Sesa sedang jalan-jalan dan bertemu dengan Saksi Alexander Ndara Tanggu lalu Isak Sesa berbicara siapa yang kena maki tadi malam? kamu kan? kalau mau bacari kita tidak mundur” kemudian Saksi Alexander Ndara Tanggu menjawab, “mau bacari apa, tidak ada masalah”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Alexander Ndara Tanggu memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sekali lalu Isak Umbu Tamo alias Isak Sesa dari arah belakang memegang leher baju Saksi Alexander Ndara Tanggu sehingga tidak dapat bergerak bebas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dan mengayunkan parang sekali ke wajah Saksi Alexander Ndara Tanggu namun berhasil ditangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi mengenai bagian bibir, gigi seri bagian bawah dan jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Isak Umbu Tamo alias Isak Sesa melepaskan leher baju Saksi Alexander Ndara Tanggu yang kemudian menoleh ke arah Isak Sesa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sekali dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi Alexander Ndara Tanggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul *delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerusakan halaman 7 dan 8) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan toko Ramona, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa bersama Isak Tamo alias Isak Sesa sedang jalan-jalan dan bertemu dengan Saksi Alexander Ndara Tangu lalu Isak Sesa berbicara siapa yang kena maki tadi malam? kamu kan? kalau mau bacari kita tidak mundur” kemudian Saksi Alexander Ndara Tangu menjawab, “mau bacari apa, tidak ada masalah”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Alexander Ndara Tangu memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sekali lalu Isak Uumbu Tamo alias ISak Sesa dari arah belakang memegang leher baju Saksi Alexander Ndara Tangu sehingga tidak dapat bergerak bebas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dan mengayunkan parang sekali ke wajah Saksi Alexander Ndara Tangu namun berhasil ditangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi mengenai bagian bibir, gigi seri bagian bawah dan jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Isak Uumbu Tamo alias Isak Sesa melepaskan leher baju Saksi Alexander Ndara Tangu yang kemudian menoleh ke arah Isak Sesa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sekali dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi Alexander Ndara Tangu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Isak Uumbu Tamo alias Isak Sesa, Saksi Alexander Ndara Tangu mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 495/21/XII/ 2018, tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa-Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan luka robek dengan tepi tidak rata pada bibir bawah, dari ujung kiri

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir bawah ke arah tengah, gigi seri bagian bawah sebelah kiri terlepas, luka robek dengan tepi rata pada punggung kiri atas, dari bahu ke arah bawah dari garis tengah punggung ke arah kiri, luka robek dengan tepi rata pada pangkal kuku jari kedua tangan kiri serta luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi sehingga dalam menguraikan pertimbangan unsur pasal dakwaan kedua maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur dakwaan kesatu sebagai dasar dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah mengandung pengertian tanpa izin dari suatu pejabat umum pemerintahan atau tanpa izin dari penguasa yang sah atau berwenang selain itu juga tanpa hak berarti tidak ada hak atau tidak berhak atau tidak berwenang sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak memberikan pengertian kata “memasukkan ke dalam Indonesia” namun dari kata memasukkan mengandung konotasi bahwa barang tersebut di bawa dari luar sehingga kata “memasukkan ke dalam Indonesia” bisa diartikan bahwa barang tersebut di bawah dari luar Indonesia dalam pengertian dari luar Negeri (Negara lain) yang bisa saja berasal dari Negara lain selain Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga meskipun hanya salah satu yang terpenuhi, maka unsur ini dapat dikategorikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan *“dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajib (merkwaardigheid). Dengan demikian pengertian senjata tajam atau penusuk yang dimaksud pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (ordinary maning) yang berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan sebagainya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan toko Ramona, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa bersama Isak Tamo alias Isak Sesa sedang jalan-jalan dan bertemu dengan Saksi Alexander Ndara Tanggu lalu Isak Sesa berbicara siapa yang kena maki tadi malam? kamu kan? kalau mau bacari kita tidak mundur” kemudian Saksi Alexander Ndara Tanggu menjawab, “mau bacari apa, tidak ada masalah”, kemudian Saksi Alexander Ndara Tanggu memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sekali lalu Isak Umbu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamo alias ISak Sesa dari arah belakang memegang leher baju Saksi Alexander Ndara Tanggu sehingga tidak dapat bergerak bebas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dan mengayunkan parang sekali ke wajah Saksi Alexander Ndara Tanggu namun berhasil ditangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi mengenai bagian bibir, gigi seri bagian bawah dan jari telunjuk tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Isak Umbu Tamo alias Isak Sesa melepaskan leher baju Saksi Alexander Ndara Tanggu yang kemudian menoleh ke arah Isak Sesa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang sekali dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi Alexander Ndara Tanggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas baik dari segi hukum formil maupun hukum materiil serta hukum yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Sumba, penggunaan parang merupakan symbol kebudayaan dan nilai luhur yang hidup dalam masyarakat yang harus dan perlu dilestarikan akan tetapi bukan berarti menjadi legitimasi bagi masyarakat Sumba mempergunakan parang untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan komulatif Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan komulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas beberapa hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayuangka yang dililit dengan tali rotan sebanyak 11 (sebelas) lilitan dengan ukuran panjang sekitar 60 cm, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS BULU LEDE alias PAULUS**, dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan menggunakan senjata penusuk tanpa hak” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan sarung parang terbuat dari kayuangka yang dililit dengan tali rotan sebanyak 11 (sebelas) lilitan dengan ukuran panjang sekitar 60 cm (centi meter);
 - **Dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019**, oleh kami, **Putu Gde Novyartha, SH. M. Hum** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yusuf Faot, SH**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N A S U T I O N, S H.

PUTU GDE NOVARTHA, S. H.M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, S. H. M. Hum

Panitera,

YUSUF FAOT, S H.